



BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

OPERASIONAL PENGELOLAAN PADA KANTOR PERWAKILAN DAN
GUEST HOUSE SULTAN SULAIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan Pengelolaan Kantor Perwakilan dan Guest House Sultan Sulaiman, maka dipandang perlu adanya pengaturan tentang operasional pengelolaan Guest House Sultan Sulaiman dan Kantor Perwakilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OPERASIONAL PENGELOLAAN PADA KANTOR PERWAKILAN DAN GUEST HOUSE SULTAN SULAIMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Bagian Umum Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Banjar selanjutnya disebut Kantor Perwakilan di Jakarta adalah Kantor Perwakilan Kabupaten Banjar yang berfungsi untuk memperlancar hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka meningkatkan sumber daya apartur di daerah.
8. Guest House Sultan Sulaiman adalah bangunan milik Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk penyiapan akomodasi bagi tamu Pemerintah Daerah.
9. Pengelola Kantor Perwakilan dan Guest House Sultan Sulaiman yang disebut dengan SKPD Pengelola adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disertai tugas untuk melaksanakan pengelolaan, pengawasan, pengendalian bangunan gedung.

10. Pimpinan Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Banjar adalah Pegawai Negeri Sipil atau PNS yang diperkerjakan diluar instansi induknya, yang ditunjuk oleh Bupati Banjar untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas mengendalikan dan memimpin jalannya operasional Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah dan berada di bawah pengawasan dan pengendalian SKPD Pengelola.
11. Pimpinan Guest House Sultan Sulaiman yang disebut sebagai Manager adalah Karyawan yang ditunjuk oleh Bupati Banjar untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas mengendalikan dan memimpin jalannya operasional Guest House Sultan Sulaiman dan berada di bawah pengawasan dan pengendalian SKPD Pengelola.
12. Petugas pada Kantor Perwakilan dan Guest House Sultan Sulaiman adalah PNS ataupun Tenaga Kontrak yang ditugaskan untuk jangka waktu tertentu untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan berada di bawah pengawasan dan pengendalian Kepala Kantor Perwakilan.
13. Petugas pada Guest House Sultan Sulaiman adalah PNS ataupun Tenaga Kontrak yang ditugaskan untuk jangka waktu tertentu untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan berada di bawah pengawasan dan pengendalian Manager Guest House Sultan Sulaiman.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan operasional pengelolaan pada Kantor Perwakilan di Jakarta dan Guest House Sultan Sulaiman adalah sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai Pengelola dalam melakukan pengelolaan terhadap Kantor Perwakilan dan Guest House Sultan Sulaiman.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 3

SKPD Pengelola untuk bangunan gedung Kantor Perwakilan dan Guest House Sultan Sulaiman adalah Bagian Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan terhadap Kantor Perwakilan dan Guest House Sultan Sulaiman meliputi pembayaran gaji, pemeliharaan/perbaikan gedung/ peralatan/mesin serta pengadaan barang/jasa pada Gedung Bangunan Kantor Perwakilan dan Guest House Sultan Sulaiman berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Kantor Perwakilan dan Guest House Sultan Sulaiman dilakukan berdasarkan permohonan tertulis dari Pimpinan Kantor Perwakilan dan Guest House Sultan Sulaiman kepada Pengguna Anggaran Setda / Kuasa Pengguna Anggaran di Bagian Umum Setda.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) membuat permohonan persetujuan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.

- (4) Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum melakukan pembayaran kegiatan berdasarkan persetujuan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang tersebut pada ayat (2), dengan kelengkapan surat pertanggungjawaban keuangan yang telah diverifikasi oleh Subbag Keuangan Setda Banjar.

Pasal 5

- (1) Bagian Umum melakukan pengawasan dalam bentuk pembinaan dan monitoring dengan waktu yang berjangka sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Bagian Umum berhak memberikan masukan untuk perkembangan atau kemajuan Kantor Perwakilan/Guest House Sultan Sulaiman.
- (3) Pimpinan Kantor Perwakilan dan Pimpinan Guest House Sultan Sulaiman, memberikan tembusan berkas lampiran tiap penyeteroran penerimaan retribusi kepada Sekretariat Daerah/Bagian Umum.
- (4) Pimpinan Kantor Perwakilan dan Pimpinan Guest House Sultan Sulaiman wajib berkoordinasi ataupun memberikan laporan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan pada Kantor Perwakilan/Guest House Sultan Sulaiman.
- (5) Pimpinan Kantor Perwakilan dan Pimpinan Guest House Sultan Sulaiman harus melaporkan Barang Milik Daerah yang berpindah lokasi jika terjadi perpindahan lokasi posisi barang kepada Pengurus Barang Setda.

BAB IV OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi pemakaian kekayaan Daerah dalam peraturan ini adalah pemakaian fasilitas pada Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Banjar dan Guest House Sulatan Sulaiman yang ditetapkan sebagai obyek retribusi.
- (2) Subyek Retribusi dalam peraturan ini adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Banjar dan Guest House Sulatan Sulaiman.

Pasal 7

- (1) Dalam hal penerimaan retribusi pada Kantor Perwakilan Kabupaten Banjar di Jakarta, penerimaan retribusi dikirimkan oleh Pimpinan Kantor Perwakilan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu di Bagian Umum yang selanjutnya disetorkan ke Dinas Pendapatan.
- (2) Dalam hal penerimaan retribusi pada Guest House Sultan Sulaiman, penerimaan retribusi langsung disetorkan oleh Pimpinan Guest House Sultan Sulaiman ke Dinas Pendapatan.

Pasal 8

- (1) Pembebasan terhadap Retribusi pada Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Banjar dan Guest House Sultan Sulaiman, dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Retribusi.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan dalam hal :
 - a. Wajib retribusi orang pribadi atau badan yang merupakan tamu-tamu khusus Pemerintah Daerah; dan

- b. Wajib retribusi orang pribadi atau badan yang memiliki kepentingan bagi negara dan daerah.

Pasal 9

- (1) Jenis Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa Jenis Retribusi tempat penginapan berupa pemakaian kamar Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Banjar dan Guest House Sultan Sulaiman.
- (2) Adapun pengecualian dari pembebasan dalam ayat (1) adalah fasilitas seperti meeting room, mobil, restaurant, laundry, panggilan (telephone) ke luar, tidak diberikan pembebasan retribusi;
- (3) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan pembebasan retribusi kepada Bupati atau pejabat tertentu sebelum menggunakan fasilitas kamar di Guest House Sultan Sulaiman, Wisma Sultan Sulaiman dan Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Banjar di Jakarta.
- (4) Wajib retribusi, wajib menandatangani Formulir Register Pembebasan Retribusi dengan melampirkan :
 - a. fotocopy Surat Permohonan;
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk/ SIM/ Paspor/ Identitas lainnya; dan
 - c. bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pembebasan retribusi yang terhutang.
- (5) Permohonan pembebasan retribusi hanya berlaku untuk satu jenis retribusi yaitu sewa kamar dalam masa kegiatan kedatangan Tamu Pemerintah Kabupaten Daerah.

Pasal 10

- (1) Bupati / Sekretaris Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat menyetujui/menolak.
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati / Sekretaris Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pembebasan retribusi daerah yang diajukan dianggap tidak dikabulkan.
- (3) Pemberian Pembebasan Retribusi disampaikan kepada Wajib Retribusi dan tembusannya kepada Bagian Umum Setda Banjar.

BAB V STANDAR BIAYA UPAH PETUGAS

Pasal 11

- (1) Besaran upah Petugas Pengelola untuk Tenaga Kontrak pada Kantor Perwakilan dan Guest House Sultan Sulaiman ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banjar.
- (2) Pemberian upah dilakukan terhadap pelaksanaan pekerjaan berdasarkan uraian tugas yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Pemberian upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Keputusan Pengguna Anggaran sebagai dasar untuk membayar.
- (4) Penganggaran biaya upah dilakukan secara selektif dengan memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 30 Januari 2015

BUPATI BANJAR,

ttd

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 30 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 6